

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya sebagai manusia. Anak sebagai makhluk hidup mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Anak juga merupakan generasi muda yang menjadi penerus cita-cita bangsa Indonesia sehingga anak memiliki peran dan tanggung jawab dalam kesejahteraan dan kemajuan bangsa dimasa yang akan datang. Dalam menjalani kehidupannya, mereka harus mendapatkan kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik, mental maupun spiritual.

Negara Indonesia tidak sedikit anak ikut terlibat dalam tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan anak ini juga merupakan tingkat kejahatan yang sama halnya dilakukan oleh manusia dewasa sehingga menyebabkan anak tersebut juga ikut berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di Yogyakarta salah satunya yakni di wilayah Kapanewon Temon, Kulonprogo terjadi pencurian motor yang dilakukan oleh dua anak dibawah umur.<sup>1</sup> Anak yang tidak mendapatkan kasih sayang,

---

<sup>1</sup> Hafit Yudi Suprobo,2021, "Curi Motor, 2 Anak di Bawah Umur ditangkap Polisi", Harian Jogja,Yogyakarta <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2021/03/14/514/1066169/curi-motor-2-anak-di-bawah-umur-ditangkap-polisi>, Diakses 21 Juni 2022, Pukul 14:07 WIB.

pengasuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orangtua akan mudah terbawa dalam arus pergaulan lingkungan serta pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>2</sup>

Bagi Negara anak adalah aset yang penting dalam pembangunan negara, anak merupakan masa depan negara oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi dari hal-hal yang buruk.

Pemahaman ini bertujuan supaya anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut jera dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi tidak hanya anak saja tetapi diharapkan untuk keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk lebih memperhatikan supaya anak tersebut bertumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental maupun spiritual dan

Penyebab anak melakukan tindakan yang melanggar hukum dikarenakan anak tersebut mengalami situasi yang sangat sulit. Meskipun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi dimasukkan kedalam penjara.<sup>3</sup>

Keterlibatan anak dalam melakukan tindak pidana dianggap sesuatu yang sangat penting untuk dikaji oleh karena itu hal ini

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm.158.

<sup>3</sup> M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  
**“Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian oleh Anak dibawah umur”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan dalam dua rumusan masalah yakni :

1. Apakah penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah ada kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mengkaji penegakan hukum tindak pidana oleh anak dibawah umur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis

Penulis membuat skripsi ini bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui aturan hukum yang ada di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian dan upaya perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan pencurian.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi membiarkan anak-anak dibawah umur melakukan kejahatan. Apabila terjadi, masyarakat harus menjadi kontrol sosial supaya anak tersebut tidak merasa diasingkan di lingkungan dimana anak tersebut berada.
- b. Bagi Aparat Penegakan Hukum : Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan dan advokat dalam sistem peradilan. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dalam menangani kasus pencurian oleh anak dibawah umur.

### E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian hukum yang berjudul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah umur” merupakan karya asli bukan plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama tetapi ada perbedaannya khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil penelitian yang diperoleh. Berikut adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Keaslian penelitian yang pertama adalah :

- a. Nama : Yakkinaking Sambada
- b. NPM : 09340054
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Analisis Yuridis Terhadap Tindak
- e. Judul : Pidana yang dilakukan oleh Anak di  
Bawah Umur (Studi Putusan Nomor  
14/PID.B/2011/PN.YK)
- f. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur?  
2) Apakah sanksi pidana yang diberikan oleh hakim dalam putusan no.14/Pid.B/2011/PN.YK, sudah

sesuai dengan aturan hukum mengacu pada asas-asas pemberian sanksi dalam hukum pidana?

- g. Hasil Penelitian : Hasil penelitian yang pertama, bawah terdakwa dalam putusan Nomor 14/Pid.B/2011/PN.YK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu pencurian, dalam memberikan sanksi, hakim menggunakan dasar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, terdakwa merupakan anak dibawah umur maka putusan hakim juga mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kemudian hasil penelitian yang kedua, bahwa perkara Nomor 14/Pid.B/2011/PN.YK, sudah sesuai dengan asas kemanfaatan, dan asas keadilan dan asas kepastian hukum dengan memberikan sanksi pidana selama 2 bulan.

Perbedaannya dalam penelitian penulis, bahwa penulis ingin membahas aturan hukum yang berlaku di Indonesia bagi tindak kejahatan yang

dilakukan oleh anak dibawah umur dan serta kendala penegakan hukum dalam tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur.

2. Keaslian Penelitian yang kedua adalah:

- 
- a. Nama : M Naffidlul Mafakhir
- b. NPM : 11360070
- c. Fakultas : Hukum
- h. Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- i. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)
- j. Rumusan Masalah : Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum
- k. Hasil Penelitian : islam? Hasil penelitian bahwa menurut hukum islam pertanggungjawaban pidana anak hanya dikarenakan anak tersebut telah *baligh* atau sudah mempunyai kecakapan hukum, artinya anak tidak bisa dikenakan

hukuman pokok tetapi hanya diberi  
 pengajaran jika anak tersebut belum  
*baligh*, tetapi anak tersebut akan tetap  
 dikenakan untuk  
 pertanggungjawaban dalam  
 perbuatan perdata.  
 Pertanggungjawaban perdata  
 diberikan kepada kedua orang tuanya  
 sebagai orang memegang kekuasaan  
 terhadap anak. dan menyatakan tanah  
 garapan yang disengketakan adalah  
 sah menjadi hak tanah tergugat atau  
 termohon kasasi.

Perbedaan dalam skripsi saya yaitu saya membahas mengenai aturan hukum  
 tindak pidana pencurian yang sudah berlaku sudah sesuai dengan ketentuan  
 yang ada.

3. Keaslian Penelitian yang ketiga adalah :

- a. Nama : Hadi Selaksono
- b. NPM : 12410239
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Islam Indonesia
- e. Judul : Penerapan Prinsip Diversi dalam  
 kasus Anak Dibawah Umur Pelaku



Tindak Pidana Pencurian di Pengadilan Negeri Sleman.

- f. Rumusan Masalah : 1) Apakah proses penyelesaian di Pengadilan Negeri Sleman pada anak tersebut sebagai Pelaku Tindak Pidana telah menerapkan prinsip diversifikasi?
- 2) Faktor apa yang menghambat penerapan prinsip diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman?

g. Hasil Penelitian : Dalam Proses penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman terdapat 4 kasus yang diteliti yaitu, ada 2 kasus yang dinyatakan tidak diterapkan prinsip diversifikasi karena merupakan pengulangan tindak pidana serta ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun. Sedangkan 2 kasus yang lain dapat diterapkan prinsip diversifikasi sebagai

langkah awal dalam upaya penyelesaiannya dalam tingkatan pengadilan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nomor register nota untuk diversi

No.9/Pen.Diversi/2016/PN.Slm.

Kemudian yang menjadi faktor penghambat penerapan diversi pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman adalah :

- a) Orang tua anak yang berada diluar (tidak tinggal bersama anak) sehingga ketika musyawarah diversi tidak dapat hadir. Sehingga kesepakatan para pihak di nota kesepakatan ada hal ganti kerugian dan anak tersebut tidak dapat bertanggung jawab secara finansial.
- b) Nilai kerugian yang diminta

pihak korban kepada pihak pelaku tinggi, sehingga pihak pelaku merasa nilai ganti kerugian terlalu berat. Hal ini menyebabkan terhambatnya penerapan diversifikasi tersebut.

- c) Munculnya respon negatif dari pihak korban yang merasa sakit hati terhadap perbuatan yang telah dilakukan pelaku kepada korban.

Perbedaan dalam skripsi saya yaitu saya membahas mengenai aturan hukum tindak pidana pencurian yang sudah berlaku sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, sedangkan di dalam penulisan hukum ini lebih membahas mengenai penerapan prinsip diversifikasi pada anak pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Tindak pidana pencurian**

Menurut pasal 362 KUHP Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hak. Tindak pidana pencurian

merupakan jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari pasal 362 KUHP sampai dengan pasal 367 KUHP yang dikelompokkan menjadi beberapa jenis yaitu pasal 362 KUHP mengenai pencurian biasa, Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP Mengenai Pencurian Ringan, Pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan, Pasal 367 KUHP mengenai pencurian dalam kalangan keluarga. Beberapa jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat pidana dilakukan.

## **2. Anak Dibawah Umur**

Anak dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Undang-undang ini memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Walaupun pengertian anak dalam peraturan hukum berbeda-beda tetapi semuanya mempunyai arti penting dalam penerapannya secara yuridis.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan penulisan ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan berupa :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Pasal 52 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII Tentang Kejahatan Terhadap Harta Benda dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer seperti perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar dan bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan

masalah penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi :

#### a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis membaca dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku dan bahan pustaka yang ada dan dikaji mengenai pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencurian, Jurnal, Artikel, Buku dll.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak yang akan diwawancarai. Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta Kasat Reskrim Wakasat AKP Kusnaryanto, S.H., M.A.,

#### **4. Analisis Data**

Metode penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dengan merangkai atau mengkaji data yang disimpulkan secara sistematis.

Penelitian ini menggunakan prinsip penalaran dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari bagian umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

